

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang penting dalam mendukung upaya kesehatan individu. Pelayanan kesehatan di rumah sakit memiliki karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Rumah sakit merupakan organisasi yang dikelola oleh tenaga medis profesional dengan fasilitas dan peralatan medis yang permanen, pelayanan medis, perawatan yang berkesinambungan, diagnosis, serta pengobatan penyakit yang dialami oleh pasien. Oleh karena itu, rumah sakit harus mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kemenkes RI, 2020).

Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Penyelenggaraan Rekam Medis wajib dilakukan sejak pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk, atau meninggal (Kemenkes RI, 2022). Syarat rekam medis yang bermutu adalah terkait kelengkapan pengisian rekam medis, keakuratan, ketepatan catatan rekam medis, ketepatan waktu dan pemenuhan persyaratan aspek hukum.

Persetujuan tindakan medis atau *informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien. Persetujuan sebagaimana yang dimaksud diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap. Penjelasan harus berisi sekurang-kurangnya mencakup diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan

tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.(Kemenkes RI, 2008).

Kelengkapan pengisian persetujuan tindakan (*Informed consent*) sangat penting karena mempengaruhi aspek hukum rekam medis dan mutu rekam medis sehingga diperlukan pelaksanaan yang maksimal untuk pengisian persetujuan tindakan (*Informed consent*) (Meyyulinar, 2019). Kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan (*informed consent*) dapat digunakan dalam berbagai keperluan. Keperluan tersebut diantaranya yaitu sebagai bahan pembuktian untuk masalah hukum, bahan pendidikan dan penelitian serta dapat digunakan sebagai alat untuk analisis dan evaluasi terhadap mutu pelayanan yang diberikan rumah sakit (Oktavia, 2020).

RSUD Haji Provinsi Jawa Timur merupakan rumah sakit tipe B yang berlokasi di Jl. Manyar Kertoadi, Klampis Ngasem, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Untuk mengetahui kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan (*informed consent*) dapat dilakukan dengan analisis. Analisis kuantitatif adalah telaah /review bagian tertentu dari isi rekam medis dengan maksud menemukan kekurangan, khususnya yang berkaitan dengan pendokumentasian rekam medis. Analisis kuantitatif terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu review identifikasi, review laporan yang penting, review autentikasi dan review pendokumentasian yang benar(Widjaya Lily, 2019). Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur pada bulan September 2024 peneliti menemukan adanya ketidaklengkapan pengisian *informed consent* sebanyak 20 rekam medis pasien rawat inap.

Tabel 1. 1 Data Analisis Kuantitatif Formulir *Informed consent*

| Komponen Kuantitatif | Analisis | Total Dokumen Rekam Medis | Kelengkapan Formulir <i>Informed consent</i> | | | |
|----------------------|----------|---------------------------|--|------|---------------|-----|
| | | | Lengkap | % | Tidak Lengkap | % |
| Identifikasi | | 30 | 30 | 100% | 0 | 0 % |
| Pelaporan Penting | | 30 | 17 | 57% | 13 | 43% |
| Autentikasi | | 30 | 13 | 43% | 17 | 57% |

| | | | | | |
|--------------------------------|----|----|------|---|-----|
| Pendokumentasian yang Benar | 30 | 30 | 100% | 0 | 0% |
| Rata-rata | | | 75% | | 25% |

Sumber: Data Sekunder, RSUD Haji Provinsi Jawa Timur (2024)

Tabel 1.1 menyebutkan bahwa hasil analisis kuantitatif pada formulir persetujuan tindakan (*informed consent*) menunjukkan masih belum 100 % lengkap. Hasil analisis kuantitatif menemukan masih banyak formulir persetujuan tindakan (*informed consent*) yang tidak diisi dengan lengkap seperti informasi tindakan, identitas pasien, tanda tangan pasien/ pihak keluarga pasien, keterangan pemberi informasi, tanda tangan pemberi informasi, tanda tangan dokter, nama dokter dan tanda tangan saksi atau petugas rumah sakit. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan membuktikan bahwa hal ini tidak sesuai dengan Kepmenkes 129 Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal Rumah Sakit, yang menyatakan bahwa kelengkapan pengisian *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas sebesar 100% (Kemenkes RI, 2008) . Dampak yang ditimbulkan dari ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* yaitu menurunnya kualitas mutu rekam medis sehingga bisa mempengaruhi proses penilaian akreditasi rumah sakit, akan berpengaruh terhadap informasi pasien dalam mendapatkan pelayanan medis dan tindakan medis yang diberikan, mempengaruhi proses hukum ketika terjadi gugatan atau tuntutan hukum karena formulir *informed consent* dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti terhadap tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada pasien (Arimbi et al., 2021). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kuantitatif Kelengkapan Formulir Persetujuan Tindakan (*Informed consent*) di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur Tahun 2024”.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis kelengkapan formulir persetujuan tindakan (*informed consent*) di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur tahun 2024.

1.2.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan (*informed consent*) terkait komponen identifikasi di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur.
- b. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan (*informed consent*) terkait pelaporan penting di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur.
- c. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan (*informed consent*) terkait komponen autentifikasi di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur.
- d. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan (*informed consent*) terkait komponen pendokumentasian yang benar di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur.
- e. Mengidentifikasi penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan (*informed consent*) di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur.

1.2.3 Manfaat

- a. Bagi Rumah Sakit
Bagi RSUD Haji Provinsi Jawa Timur penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan mutu rekam medis di rumah sakit.
- b. Bagi Peneliti
Bagi peneliti untuk mengetahui kelengkapan pengisian *informed consent* di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur.
- c. Bagi Politeknik Negeri Jember
Bagi Politeknik Negeri Jember dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian dan pengetahuan khususnya mahasiswa program studi manajemen informasi kesehatan di jurusan kesehatan.

1.3 Lokasi dan Waktu

Lokasi penelitian adalah RSUD Haji Provinsi Jawa Timur di Jl. Manyar, Kertoadi, Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur 60116 pada tanggal 23 September – 13 Desember 2024.

1.4 Metode Pelaksanaan

1.4.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif menggunakan *mix method* kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui kelengkapan formulir persetujuan tindakan (*informed consent*) melalui komponen identifikasi, pelaporan penting, autentifikasi dan pendokumentasian yang benar sedangkan kualitatif untuk mengetahui penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan (*informed consent*).

1.4.2 Unit Analisis

1. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu formulir persetujuan tindakan (*informed consent*) pasien rawat inap di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada laporan PKL ini terdiri dari 3 responden diantaranya coordinator *filling*

Tabel 1.1 Keterangan Subjek Penelitian

| No | Subjek | Keterangan |
|----|----------------------------|-------------|
| 1 | Koordinator <i>filling</i> | Responden 1 |
| 2 | Petugas analisis | Responden 2 |
| 3 | Petugas pelaporan | Responden 3 |

Sumber : Data Sekunder, RSUD Haji Provinsi Jawa Timur (2024)

1.4.3 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari (Sabela Hasibuan et al., 2023).

Data primer pada penelitian ini didapatkan dari hasil observasi formulir *informed consent* pasien rawat inap.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari media perantara atau secara tidak langsung seperti dari artikel atau jurnal, buku, regulasi, atau peraturan pemerintah, dan penelitian terdahulu.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung (Hardani, 2020). Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap formulir *informed consent* pasien rawat inap menggunakan lembar ceklis kelengkapan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok orang. Wawancara bertujuan untuk mengungkap informasi lebih lanjut tentang seseorang melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara (Hardani, 2020). Responden wawancara dalam penelitian ini adalah 1 orang coordinator *filling*, 1 orang petugas analisis kuantitatif formulir persetujuan tindakan (*informed consent*) dan 1 orang petugas pelaporan

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Hardani, 2020). Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian catatan terkait dengan formulir *informed consent* yang tidak terisi dengan lengkap.

1.4.5 Batasan Masalah

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu persetujuan tindakan (*informed consent*) pasien rawat inap, untuk responden penyebab ketidaklengkapan pengisian persetujuan tindakan (*informed consent*) dilakukan kepada coordinator

petugas *filling* dan petuga analisis kuantitatif formulir persetujuan tindakan (*informed consent*) di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur yang diambil pada Bulan September sampai bulan Oktober tahun 2024 dengan populasi sebanyak 759 formulir persetujuan tindakan (*informed consent*) yang selanjutnya dihitung menggunakan rumus slovin dengan hasil 88 persetujuan tindakan.

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

$$n = \frac{759}{1 + 759 \cdot (0.1)^2}$$

$$n = \frac{759}{1 + 759 \cdot (0.01)}$$

$$n = \frac{759}{1 + 7,59}$$

$$n = \frac{759}{8,59}$$

$$n = 88$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Total Populasi

e = Tingkat kesalahan pengambilan sampel

Sehingga pada penelitian ini sampel yang digunakan yaitu sejumlah 88 persetujuan tindakan (*informed consent*) pasien rawat inap yang ada di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur dengan Teknik pengambilan sampel yaitu *Simple Random Sampling*.